



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 500.16.7.2/53/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Eka Oktavia bertindak untuk dan atas nama YAYASAN ALMAARIF SINGOSARI-MALANG yang diterima tanggal 20 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 18 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1662/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM ALMAARIF 02
Badan Hukum	: YAYASAN ALMAARIF SINGOSARI-MALANG Nomor AHU : AHU-0003189.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 03 Maret 2015
Alamat Lembaga	: Jl. Tunggul Ametung 99 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: Eka Oktavia
Nomor Induk Berusaha	: 0812210029349
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: -
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/79/IPTK/35.07.317/2026
Masa Berlaku	: 26 Mei 2028
Akreditasi	: Tidak Terakreditasi

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 26 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Singosari Kabupaten Malang



260020144

